



P U T U S A N

Nomor : 0152/Pdt.G/2011/PA.AGM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) bertempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO, Kabupaten Mukomuko, selanjutnya disebut

PENGGUGAT

M E L A W A N

EDI SUYANTO Bin WARSINAN, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, semula di bertempat tinggal di RT.02 Desa Kelurahan Koto Jaya, Kecamatan kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia (Ghaib) selanjutnya disebut

TERGUGAT



Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat di muka persidangan;

TENTANG ...

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 12 Mei 2011 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dalam register gugatan Nomor: 0152/Pdt.G/2011/PA.AGM tanggal 12 Mei 2011 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 07 Januari 2007, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: KK.07.05/1/PW.00/70/2011, tanggal 10 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko;
2. Bahwa, sesaat akad nikah Tergugat mengucapkan sighth taklik talak;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga tinggal di rumah saudara Penggugat selama kurang lebih 3 bulan, kemudian pindah kerumah kontrakkan di Kelurahan Koto Jaya hingga saat ini dan dalam pernikahan tersebut



telah bergaul layakny suami isteri belum dikaruniai anak;

4. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang dirasakan rukun dan harmonis hingga tahun 2008, tidak pernah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang berarti yang dapat mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi berantakan;

5. Bahwa, pada tanggal 25 Juli 2008, Tergugat pergi pergi dan pamit kepada Penggugat ingin pergi ke Bengkulu dengan alasan diajak kawannya untuk mengurus pekerjaan, akhirnya hingga saat ini Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat;

6. Bahwa, selama Tergugat pergi yang hingga saat ini sudah berjalan selama 2 tahun 10 bulan dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah

lahir ...

lahir dan bathin serta tidak ada pula meninggalkan sesuatu yang dapat dijadikan nafkah untuk Penggugat;

7. Bahwa, Penggugat sudah berusaha untuk mencari dan mengetahui keberadaan Tergugat akan tetapi tidak ada yang mengetahuinya ;

8. Bahwa, atas dasar tindakan Tergugat tersebut



Penggugat merasa tidak ridha dan telah teraniyah serta Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang diucapkan setelah akad nikah pada angka (1), (2) dan (4);

Berdasarkan alasan - alasan yang Peggugat kemukakan di atas, Peggugat berkesimpulan rumah tangga Peggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu Peggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Peggugat;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka (1), (2) dan (4);
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**EDI SUYANTO Bin WARSINAN**) terhadap Peggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon



putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang ...

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain untuk datang menghadap ke persidangan meskipun menurut berita acara panggilan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Arga Makmur pada tanggal 18 Mei 2011 dan 18 Juni 2011 dan ternyata tidak hadirnya Tergugat bukan disebabkan suatu halangan hukum yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan berusaha menunggu Tergugat untuk membina rumah tangga yang rukun bersama Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tetap dengan tekadnya semula untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil- dalilnya Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu tanda Penduduk Nomor:
1706024509710001 tanggal 05



Maret 2005 (bukti P.1);

2. Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah

Nomor : KK.07.05//I/PW.00/70/2011 tanggal 10

Mei 2011(bukti P.2);

3. Surat Keterangan Ghoib Nomor : 474-

4/205/Kel.3/V/2011 tanggal

Juli 2011 (bukti P. 3);

4. Foto copy Surat keterangan Izin perceraian

dari Bupati Mukomuko Nomor : 800- 140 tanggal

12 September 2011 (bukti P.4);

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas
Penggugat di persidangan
telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-
masing bernama :

1.AZIZAH ...

1. **AZIZAH Binti ABDUL AZIZ**, umur 38 tahun, agama
Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di RT.02
Kelurahan Koto Jaya, Kecamatan Kota Mukomuko,
Kabupaten Mukomuko, memberi keterangan dibawah
sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga dekat Penggugat;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sumi
isteri yang sah yang menikah tahun 2007 dan
belum dikaruniai keturunan, saksi tidak hadir
waktu pernikahan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat



tinggal dirumah saudara Penggugat kurang lebih 3 bulan, setelah itu pindah kerumah kontrakan di Kelurahan Koto Jaya;

- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja tidak ada terdengar adanya perselisihan dan pertengkaran hanya saja sejak tahun 2008 yang lalu Tergugat pergi tanpa ada kabar berita lagi;
- Bahwa saksi terakhir bertemu dengan tergugat bulan Juni 2008;
- Bahwa sebelum Tergugat pergi, Tergugat pamit kepada Penggugat mau mencari pekerjaan setelah itu Tergugat tidak pulang-pulang lagi dan juga tidak diketahui keberadaannya hingga saat ini telah berjalan selama 3 tahun;
- Bahwa selama Tergugat pergi tidak ada mengirimkan nafkah dan juga meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat;
- Bahwa selama Tergugat pergi, Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat akan tetapi tidak ada yang mengetahuinya;

2. **MEGAWATI Binti AZIZ**, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di RT. 05 Dusun Gedang Kelurahan pasar Mukomuko,

Kecamatan ...

Kecamatan kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya



sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga dekat Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah dan dalam pernikahan tersebut belum dikaruniai keturunan, saksi tidak hadir waktu pernikahan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah dirumah kontrakan di Kelurahan Koto Jaya Mukomuko dalam keadaan rukun dan harmonis;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 tahun;
- Bahwa saksi pernah menanyakan Tergugat kepada Penggugat katanya Tergugat pergi mencari pekerjaan ke Bengkulu tetapi sejak itu tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa selama Tergugat pergi tidak ada mengirimkan dan meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat akan tetapi tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi serta mohon Majelis



Hakim mengabulkan gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG ...

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa perkawinan, yang berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perkara ini kewenangan absolute Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Penggugat berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Arga Makmur, sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang – Undang nomor 7 Tahun 1989, perkara ini termasuk kewenangan relative Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah foto copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Mukomuko yang telah dicocokkan dengan aslinya



karenanya sudah memenuhi syarat formil akta otentik dan telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya telah terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan terbukti pula setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat berkwalitas untuk bertindak sebagai pihak- pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua yang telah di pertimbangkan tersebut diatas gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil, oleh karenanya gugatan tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat

Selama ...

selama kurang lebih 3 tahun secara terus menerus dan selama itu tidak memberikan nafkah wajib serta tidak memperdulikan Penggugat, dengan demikian Tergugat telah melanggar taklik talak nomor 1, 2 dan 4, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah mempunyai alasan hukum sebagaimana Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam:

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas telah pula dikuatkan



oleh keterangan 2 (dua) orang saksi bernama AZIZAH Binti ABDUL AZIZ dan MEGAWATI Binti AZIZ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, memberikan keterangan di dalam persidangan, mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, keterangan

diberikan berdasarkan peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri dan mempunyai sumber pengetahuan yang jelas serta saling bersesuaian satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat formal dan syarat materil alat bukti saksi dan telah memenuhi batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut ;

- Bahwa, Tergugat telah meninggalkan Penggugat sebagai isteri selama 3 tahun tanpa memberikan jaminan nafkah sebagai kewajiban suami kepada isteri dan tidak pernah memperdulikan Penggugat lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti bahwa Tergugat telah melanggar taklik talak sebagaimana tercantum pada angka 1, 2 dan 4 sighth taklik talak yang termaktub pada bukti surat P. 2 tersebut di atas;

Menimbang, bahwa telah ternyata Penggugat tidak



redho terhadap pelanggaran taklik tersebut, hal mana dapat dilihat dari fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan ini dan telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur;
2. Bahwa ...
2. Bahwa Penggugat telah memperlihatkan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat meskipun telah diupayakan oleh Majelis Hakim agar tetap bersabar dalam setiap persidangan;
3. Bahwa Penggugat telah membayar uang iwadh sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas telah terbukti bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya gugatan tersebut dapat dikabulkan sesuai dengan kaidah dalam kitab Syarqawi Ala Tahrir yang berbunyi:

من علق طلاقاً بصفة وقع به جودها عملاً



بمقتضى اللفظ

Artinya: "Barang siapa yang mengkaitkan talak dengan suatu sifat, maka talak itu jatuh dengan terwujudnya sifat/syarat tersebut, sebagai pelaksanaan isi dari ucapannya";

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat tidak hadir maka berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 35 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo SEMA RI Nomor : 28/TUADA-AG/X/02 tanggal 21 Oktober 2002, bahwa perceraian harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah ditempat dilangsungkannya perkawinan dan Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang ...

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang hukum perkawinan, berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar sighth taklik talak angka (1), (2) dan (4);
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**EDI SUYANTO Bin WARSINAN**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, guna dicatat perceraian tersebut;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 420.000,- (empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Aula Kantor Camat Kecamatan Mukomuko dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 16 September 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Syawal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1432 Hijriyah, oleh kami Drs. H. SAEFUDDIN
TURMUDZY, M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, M.
SAHRI, S.H. dan Drs. SIRJONI masing- masing
sebagai ...
sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan
pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka
untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim yang
dihadiri oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh
LISMA HARYATI, S.Ag.. sebagai Panitera Pengganti
serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat;

Ketua Majelis Hakim

Drs. H.

SAEFUDDIN TURMUDZY, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

M. SAHRI, S.H.

Drs. SIRJONI.

Panitera Pengganti

LISMA HARYATI, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|---------------------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | = Rp. | 30.000 ,- |
| 2. Biaya Proses | = Rp | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Penggugat 1X | = | Rp |



179.000,-

4. Biaya Panggilan Tergugat 2 X = Rp

150.000,-

5. Biaya Redaksi = Rp 5.000,-

6. Biaya Materai = Rp. 6.000,-

J u m l a h = Rp 420.000,-

(empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)